Cegah Potensi Kerumunan Kampanye Pilkada 2020, Selama Pandemi, Mendagri Revisi PKPU

Rabu, 23 September 2020

Kementerian Dalam Negeri tengah membahas revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait kampanye Pilkada 2020. Revisi ini ditujukan untuk mencegah potensi kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendesak revisi PKPU dalam waktu seminggu jika tidak ada Perppu terkait Pilkada 2020.

Revisi PKPU diusulkan untuk melarang kegiatan dan kerumunan sosial, serta mengatur rapat fisik terbatas dengan kombinasi daring. Selain itu, jam pemungutan suara di TPS diusulkan diperpanjang hingga pukul 15.00 WIB untuk mengurangi kerumunan.

PKPU Nomor 10 Tahun 2020 saat ini memperbolehkan beberapa kegiatan kampanye seperti rapat umum, konser musik, dan kegiatan kebudayaan dengan pembatasan jumlah peserta maksimal 100 orang dan protokol kesehatan. Revisi ini akan membatasi kegiatan kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Revisi PKPU ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran Covid-19 selama proses Pilkada 2020, tanpa mengorbankan hak politik masyarakat. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran proses demokrasi di tengah pandemi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.